

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

1. Identifikasi daerah rawan kecelakaan (*blacksite*) menggunakan data kecelakaan Satlantas Polres Lumajang dari tahun 2023 hingga 2025 di Kabupaten Lumajang dengan metode EAN dan UCL menghasilkan 35 ruas jalan yang dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan dengan 5 ruas jalan memiliki nilai EAN paling tinggi diantaranya Jalan Lingkar Timur (189), Jalan Ranupakis (162), Jalan Panglima Besar Sudirman (99), Jalan Penanggal (96), dan Jalan Tempeh Lor (78). Identifikasi lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) berdasarkan data kecelakaan Satlantas Polres Lumajang tahun 2023 hingga 2025 di Kabupaten Lumajang pada ruas Jalan Lingkar Timur dengan metode EAN dan UCL menghasilkan 4 segmen yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, diantaranya segmen 5 (STA 1+200 – STA 1+500) nilai EAN 21, segmen 11 (STA 3+000 – STA 3+300) nilai EAN 24, segmen 15 (STA 4+200 – STA 4+500) nilai EAN 57, dan segmen 22 (STA 6+300 – STA 6+600) nilai EAN 21. Karakteristik kecelakaan berupa jenis tabrakan berdasarkan data kecelakaan Satlantas Polres Lumajang tahun 2023 hingga 2025 di Kabupaten Lumajang pada ruas Jalan Lingkar Timur yaitu Tabrak Depan - Belakang sebanyak 4 kejadian, Tabrak Depan - Samping 5 kejadian, Tabrakan Saat Menaylip 1 kejadian, Tabrak Pejalan Kaki 1 kejadian, dan Tabrakan Depan-Depan 3 kejadian, dan Kendaraan Tidak Terkendali sebanyak 12 kejadian. Karakteristik kecelakaan berupa jenis kendaraan berdasarkan data kecelakaan Satlantas Polres Lumajang tahun 2023 hingga 2025 di Kabupaten Lumajang pada ruas Jalan Lingkar Timur yaitu sepeda motor dengan sepeda motor 8 kejadian, sepeda motor Tunggal 9 kejadian, sepeda motor dengan mobil 2 kejadian, sepeda motor dengan truk 4 kejadian, truk Tunggal 2 kejadian, pejalan kaki dan sepeda motor 1 kejadian.
2. Pada ruas jalan lingkar timur diperlukan pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 137 lampu di sepanjang ruas jalan, pemeliharaan rambu peringatan simpang 4 dan pemasangan rambu simpang 4 pada segmen 1 (STA 1+200 – STA 1+500), pemeliharaan rambu peringatan tikungan kanan dan pemasangan rambu tikungan kiri pada segmen 2 (STA 3+000 – 3+300), pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 60 km/jam dan pemasangan rambu peringatan dengan kata – kata pada segmen 3 (STA 4+200 – 4+500), pemeliharaan rambu peringatan tikungan kanan dan pemasangan rambu peringatan tikungan kiri pada segmen 4 (STA 6+300 – 6+600). Perhitungan rencana anggaran bisa dilihat

pada lampiran 2 dan 3. Pemeliharaan rambu di sepanjang ruas jalan seperti rambu tertutup pohon akan dilakukan pemeliharaan bersama dinas terkait.

IV.2 Saran

1. Penentuan daerah rawan kecelakaan (blacksite) dapat dikembangkan dengan menambahkan atribut lain sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode Z-Score untuk menentukan daerah rawan kecelakaan (blacksite) dan metode Cussum untuk menentukan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) sehingga dapat menjadi komparasi untuk analisis daerah rawan kecelakaan.